



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jl. Simpang Baru Inderapura, Kode Pos 25671
Telp. (0757) 7340002 email : kec.panso@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL
Nomor : 900/33/KPTS/CPS-PS/2025

TENTANG

EVALUASI PERATURAN NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL
TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT PANCUNG SOAL,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Nomor : 140/690/PN-TSI/X-2025 tanggal 09 Oktober 2025 Perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tigo Sungai Inderapura tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2025;
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa perlu menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu langkah-langkah persiapan evaluasi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 6. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Musyawarah Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
24. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Nagari Tigo Sungai Inderapura Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
32. Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 002 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2025;
33. Peraturan Wali Nagari Tigo Sungai Inderapura Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Kesatu

- :
- : Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat : Dokumen Perubahan APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari TA 2025, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APB Nagari TA 2025, Anggaran Kegiatan Masing-masing Sumber Dana, SK PPKN, SK Penerima Insentif dan bantuan, SK Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang terkait pelaksanaan Perubahan APB Nagari TA 2025, SK Camat tentang Hasil Evaluasi Perubahan APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.
- Kelima : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Inderapura
Pada Tanggal 13 Oktober 2025
CAMAT PANCUNG SOAL *Z*

MUKHTAR IS, SE
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680611 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 6. Ketua BAMUS Nagari Tigo Sungai Inderapura di Tigo Sungai Inderapura.

Lembar Evaluasi Perubahan APB Nagari

Kabupaten : Pesisir Selatan

Kecamatan : Pancung Soal

Nagari : Tigo Sungai Inderapura

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	√		Dokumen Rancangan perubahan APB Nagari tahun anggaran 2025	Berdasarkan Aturan, Surat Wali Nagari Perihal Permohonan Evaluasi Rancanangan Perubahan APB tahun anggaran 2025
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari atau Rancangan Pernag tentang perubahan APB Nagari dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pernag tentang Rancangan Perubahan APB Nagari (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Pernag Tentang Perubahan APB Nagari harus diajukan kepada Camat untuk
1.3	Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari/Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pernag tentang Rancangan Perubahan APB Nagari	Berdasarkan Permendagri mengenai BAMUS

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas ;

- . Wali Nagari telah menyerahkan secara lengkap Surat Permohonan untuk Evaluasi, Dokumen Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2025.
- . Wali Nagari telah menyesuaikan legalitas Perubahan APB Nagari sesuai Peraturan Perundang-undangan berlaku.
- . Wali Nagari telah menyesuaikan dengan Pos Belanja sesuai Permendagri 20 tahun 2018 seperti yang telah disarankan oleh Tim Evaluasi

2	Aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APB Nagari Tahun 2025				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari disusun berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan	√		RKP Nagari tahun 2025	Perubahan APB Nagari disusun berdasarkan RKP Nagari.
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai aturan
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		. Perbup Nomor : 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari. . Perbup Nomor : 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025. . Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari. . Perbup Nomor : 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025.	Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Transfer

2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari	√		Pernag tentang Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Belum adanya Peraturan Nagari tentang Pendapatan Asli Nagari.
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		. Perbup Nomor : 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari. . Perbup Nomor : 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025. . Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari. . Perbup Nomor : 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025.	Telah sesuai dengan Pagu Anggaran ADD tahun 2024, Estimasi Pagu Anggaran DD tahun 2024 dan Pagu Anggaran PBH tahun 2024.
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa dan Permendesa PDPT Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.	Belanja telah sesuaikan kebutuhan, dan RKP Nagari.

2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari	√		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari dan Pernag tentang Kewenangan Nagari.	Telah sesuai dengan Perbup dan Pernag tentang Kewenangan Nagari.
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√	Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.r2.0.2	Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes Nagari tahun anggaran 2025
2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam perubahan APB Nagari paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Wali Nagari; 2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari; 3. tunjangan BAMUS; dan 4. operasional BAMUS.	√		PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ke 2 PP 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 100 ayat 1 point b.	Dalam Penganggaran Belanja Perubahan APB Nagari 2025 Tidak melebihi 30% Siltap dan tunjangan Wali Nagari dan perangkat Nagari Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari
2.3.5	Apakah belanja Nagari yang pendanaanya bersumber dari Dana Desa yang ditetapkan dalam perubahan APB Nagari minimal 65% untuk belanja wajib dan maksimal 35% untuk belanja pilihan sudah dilaksanakan	√		Perbup Nomor : 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025.	Telah sesuai dengan Perbup Nomor : 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025.

2.3.6	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan	√		Perbup Nomor : 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permasyarakatan Nagari.	Dalam Penganggaran Belanja perubahan APB Nagari 2025 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali Nagari dan perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.7	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	√		Perbup Nomor : 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permasyarakatan Nagari.	Dalam Penganggaran Belanja Perubahan APB Nagari 2025 Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.8	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√		Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025.	Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten
2.4	Pembiayaan				

2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Pembiayaan pada Perubahan APB Nagari 2025 Telah sesuai penempatan posnya menurut aturan
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√	Peraturan tentang Dana Cadangan Nagari	Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		√	Peraturan tentang Dana Cadangan Nagari	Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag	√		1. Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025. 2. Perbup Nomor : 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025.	Sesuai Peraturan Bupati Nomor : 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025.
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		1. Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025. 2. Perbup Nomor : 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025.	Sesuai Peraturan Bupati Nomor : 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025.
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Nagari, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya	√		Rancangan Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2025.	SILPA Dimasukkan Dalam Penerimaan Pembiayaan

2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Nagari, apakah SiLPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√		Rancangan Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2025.	SILPA selalu dianggarkan untuk belanja tahun berikutnya
-------	---	---	--	---	---

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
	SEMULA	MENJADI		
PENDAPATAN				
1. Pendapatan Transfer	1.676.302.538,00	1.731.537.404,00	55.234.866,00	
2. Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
JUMLAH PENDAPATAN	1.677.802.538,00	1.733.537.404,00	55.734.866,00	
BELANJA				
1. Belanja Pegawai	392.687.016,00	392.687.016,00	0,00	
2. Belanja Barang dan Jasa	692.068.957,05	702.283.557,05	10.214.600,00	
3. Belanja Modal	184.151.031,22	229.385.897,22	45.234.866,00	
4. Belanja Tidak Terduga	182.912.600,00	183.198.000,00	285.400,00	
JUMLAH BELANJA	1.451.819.604,27	1.507.554.470,27	55.734.866,00	
SURPLUS / (DEFISIT)	225.982.933,73	225.982.933,73	0,00	
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	6.993.066,27	6.993.066,27	0,00	
SILPA Tahun Sebelumnya	6.993.066,27	6.993.066,27	0,00	
Pengeluaran Pembiayaan	232.976.000,00	232.976.000,00	0,00	
Penyertaan Modal Desa	232.976.000,00	232.976.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN NETTC	(225.982.933,73)	(225.982.933,73)	0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

1. Pemerintah Nagari telah mengkoreksi anggaran belanja sesuai kebutuhan yang tertuang dalam RKP dan peraturan perundangan-undangan.
2. Pemerintah Nagari telah mengkoreksi jumlah belanja kegiatan pada Perubahan APB Nagari yang merupakan hasil akumulasi dari RAB rinci.
3. Pemerintah Nagari telah menyusun biaya dan harga sesuai ketentuan perundangan-undangan.
4. Pemerintah Nagari telah menempatkan kegiatan pada Pos sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Penganggaran BLT DD Tahun 2025 sebanyak 14,07%
6. Pemerintah Nagari telah menyesuaikan Pelaksana Kegiatan Anggaran Ketahanan Pangan dan Hewani sebanyak 20% berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pemerintah Nagari tidak menganggarkan BPJS Kesehatan bagi PBPU.
8. Perubahan APB Nagari Tahun 2025 setelah dilakukannya Evaluasi akhir oleh Tim Evaluasi Perubahan APB Nagari Kecamatan, berada di luar tanggung jawab Tim Evaluasi Perubahan APB Nagari Kecamatan Pancung Soal
9. Pelaksanaan belanja kegiatan fisik dan non fisik, dapat dibawah pagu anggaran dan maksimal sama dengan anggaran tergantung kepada realisasi.
10. Setiap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur harus ada RAB dan DED yang telah diasistensi oleh PDTI.
11. Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
12. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari
13. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Evaluasi dilakukan tanggal : 13 Oktober 2025

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Nagari

Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi


MUKHTAR IS, SE
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680611 199303 1 006

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI PERUBAHAN APB NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN



Pembahasan Dokumen Perubahan APB Nagari Tahun
Anggaran 2025 antara Nagari Tigo Sungai Inderapura
dengan
Tim Evaluasi Tk. Kecamatan



Pembahasan Dokumen Perubahan APB Nagari Tahun
Anggaran 2025 antara Nagari Tigo Sungai Inderapura
dengan
Tim Evaluasi Tk. Kecamatan

